


PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 23 DI TELKOM PROBOLINGGO



Unit UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

LIA WAHYUNING PRIBADI
NIM. 000903101062

Hadiah
Pembelian

Terima : Tgl. 25 OCT 2003

No. Induk

Klass

336.24

Pri

Shd. p

Dosen Pembimbing:

Drs. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 658 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember


Nama : LIA WAHYUNING PRIBADI
NIM : 000903101062
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**“PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23
DI TELKOM PROBOLINGGO”**

Jember, 14 Juli 2003

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Drs. AKHMAD TOHA, M.Si

NIP. 131 658 393

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN




Telah dipertahankan dihadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : LIA WAHYUNING PRIBADI
NIM : 000903101062
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

PROSEDUR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 23
DI TELKOM PROBOLINGGO

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juli 2003
Jam : 15.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

- | | | |
|--|--------------|--|
| 1. SELFIE BUDI HELPIASTUTI, S.Sos, M. Si
NIP. 132 133 403 | (Ketua) | : 1.  |
| 2. Drs. AKHMAD TOHA, M.Si
NIP. 131 658 393 | (Sekretaris) | : 2.  |
| 3. Drs. M. RASAD
NIP. 060 035 231 | (Anggota) | : 3.  |


Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dean,



Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP. 130 524 832

MOTTO

- Orang bijak taat pajak.
Berita Pajak (2000:340)
- Buatlah rencana dengan banyak orang, ambil keputusan sendiri.
Pelajaran Zen "Seni Kepemimpinan" (2001:53)
- Kalau pergi aku akan mencapai ujung; kalau duduk, aku hanya menyaksikan
awan-awan yang muncul.
Pelajaran Zen "Seni Kepemimpinan" (2001:300)



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada:

- Bapak Drs. Moch Teman dan Ibu Sukarsiini, yang senantiasa mencurahkan doa dan cinta tulus, terima kasih atas panutan hidup. Semoga apa yang ananda raih menjadi kebanggaan ayah dan bunda.
- Keluarga Besarku di Probolinggo, yang selalu memberi dukungan baik materi ataupun spirit.
- Keluarga Besar Pondok Supite, yang selalu setia dalam kebersamaan. Terima kasih segala doa, bantuan dan dukungan selama studiku.
- Dyanifa & Arkelin, yang telah mengajarku arti sebuah persahabatan. Akan kusimpan semua kenangan dan ku'ingkat dalam hati.
- Inspirasi energi lahir batin (Fa), yang selalu sabar memilikiku. Harapku, kamu...aku (slalu) #1.
- Almamaterku tercinta Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata ini dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Telkom Probolinggo” Penulisan laporan ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat akademis dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penulisan laporan ini terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak baik material maupun spiritual, untuk itu penyusun menghaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Moh. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Bapak Drs. Ardiyanto, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, dan juga selaku dosen pembimbing.
4. Bapak Drs. H. M. Affandi, MA. selaku supervisor dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN).
5. Segenap dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
6. Bapak Yeri Purlaksono, selaku pimpinan Telkom Probolinggo beserta seluruh staf dan karyawan/karyawatinnya.

Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi seluruh insan ilmu pengetahuan, khususnya mahasiswa Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Jember, Juli 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang PKN.....	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan PKN.....	2
1.2.1 Tujuan PKN.....	2
1.2.2 Kegunaan PKN.....	3
II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	5
2.1 Sejarah Telkom Probolinggo.....	5
2.2 Lokasi dan Kondisi Telkom Probolinggo.....	9
2.2.1 Lokasi Telkom Probolinggo.....	9
2.2.2 Kondisi Telkom Probolinggo.....	9
2.3 Struktur Organisasi dan Job Description Telkom Probolinggo.....	10
2.3.1 Struktur Organisasi Telkom Probolinggo.....	10
2.3.2 Job Description Telkom Probolinggo.....	11
2.4 Keadaan Karyawan dan Jam Kerja Telkom Probolinggo.....	16
2.4.1 Keadaan Karyawan Telkom Probolinggo.....	16
2.4.2 Jam Kerja Telkom Probolinggo.....	17
2.5 Produk Telkom Probolinggo.....	17

2.6 Penjualan Telkom Probolinggo.....	18
2.7 Keuangan Telkom Probolinggo.....	19
III PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA.....	20
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	20
3.1.1 Pajak.....	22
3.1.2 Pajak Penghasilan (PPh).....	23
3.1.3 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23.....	26
3.1.4 Objek PPh Pasal 23 di Telkom Probolinggo.....	24
3.1.5 Penghitungan PPh Pasal 23 di Telkom Proboinggo.....	30
3.1.6 Pemotongan PPh Pasal 23 di Telkom Proboinggo.....	34
3.1.7 Penyetoran PPh Pasal 23 untuk Masa Bulan Maret 2003 di Telkom Probolinggo.....	36
3.1.8 Pelaporan PPh Pasal 23 untuk Masa Bulan Maret 2003 di Telkom Probolinggo.....	37
3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Telkom Probolinggo dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan.....	38
IV PENUTUP.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Telkom Probolinggo 10



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pembagian Karyawan di Telkom Probolinggo..... 16
Tabel 2. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) selama 1 (satu) bulan 21



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Tugas PKN.....	42
Lampiran 02. Surat Keterangan Berakhir PKN.....	43
Lampiran 03. Daftar Nilai PKN.....	44
Lampiran 04. Daftar Hadir PKN.....	45
Lampiran 05. Surat Perintah Bayar Sewa Kendaraan Bermotor.....	46
Lampiran 06. Surat Perintah Bayar Jasa Cleaning Service.....	47
Lampiran 07. Surat Perintah Bayar Jasa Penarikan Saluran Penanggal.....	48
Lampiran 08. Daftar Pemotongan PPh Pasal 23 Masa Bulan Maret 2003.....	49
Lampiran 09. SSP PPh Pasal 23 Masa Bulan Maret 2003 Lembar 1.....	50
Lampiran 10. SSP PPh Pasal 23 Masa Bulan Maret 2003 Lembar 5.....	53
Lampiran 11. SPT Masa PPh Pasal 23 Masa Bulan Maret 2003.....	54
Lampiran 12. Kep. Dirjen Pajak No. Kep-170/PJ/2002.....	55



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan perjuangan reformasi agar pembangunan negara dan bangsa lebih mengutamakan kekuatan sendiri telah mendorong banyak pihak, khususnya para pemikir dan perencana pembangunan, menoleh kepada sektor pajak sebagai salah satu kekuatan baru pendorong pembangunan. Pajak merupakan suatu metode untuk mentransfer sumber daya/kekayaan dari masyarakat kepada sektor publik (negara), atau pajak sebagai sumber keuangan negara. Alternatif/metode lain untuk mendapatkan dana sebagai pembayaran pembangunan adalah dengan mencetak uang sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian, pencetakan uang dapat menimbulkan atau mendorong inflasi (nilai uang turun). Oleh karena itu, pencetakan uang tidak populer lagi dan pajak merupakan primadona untuk membiayai pengeluaran pemerintah guna mendorong pembangunan. Sumber pembiayaan pembangunan lainnya berdasarkan buku Perpajakan Munawir (1997:8):

1. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara, baik yang berbentuk Persero, Peruni maupun Perjan. Disamping perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat (BUMN) ada pula perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah (BUMD) yang keuntungannya merupakan sumber keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan.
2. Denda-denda dan hasil penyitaan barang-barang yang dilakukan pemerintah karena suatu pelanggaran hukum atau sebab-sebab lainnya.
3. Pembayaran-pembayaran dari masyarakat untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah, misalnya biaya-biaya perijinan, royalti kehutanan, perikanan dan sebagainya.
4. Hasil dari undian negara, yaitu sebesar selisih antara jumlah penerimaan surat undian dengan pengeluaran-pengeluaran untuk hadiah para pemenang serta biaya untuk penyelenggaraan undian tersebut.
5. Pinjaman-pinjaman atau bantuan baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

Telkom sebagai Persero dengan kepemilikan saham 51% (*lima puluh satu persen*) pemerintah dan 49% (*empat puluh sembilan persen*) beredar bebas di pasaran, merupakan salah satu pemberi keuntungan bagi pemerintah yang nantinya keuntungan tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan

pembangunan. Andil Telkom dalam hal pembiayaan pembangunan tidak dapat dipungkiri lagi. Hal tersebut masih melihat dari satu sisi saja, yaitu keuntungan dari kepemilikan saham pemerintah. Sisi lain dari peran serta Telkom dalam pembangunan adalah dalam sektor perpajakan.

Telkom yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informasi mempunyai tujuan untuk membangun, mengembangkan, dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dalam daerah seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya Pembangunan Nasional. Selain itu, Telkom juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan guna mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Telkom memerlukan pembelanjaan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pembelanjaan tersebut bisa berupa barang dan atau jasa.

Kita ambil contoh belanja Telkom untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan berupa jasa. Beberapa jenis jasa yang dibutuhkan oleh Telkom antara lain: Sewa khusus KBM; Jasa Service Ac; Jasa Cleaning Service; Jasa Catering; Jasa Penarikan Saluran Penangkal, Instalansi, dan Pengurusan STNK/KIR; Jasa Konstruksi, dll. Untuk memenuhi kebutuhan perusahaan akan jasa-jasa tersebut, Telkom untuk bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain disini biasanya disebut rekanan/vendor/pelaksana pekerjaan. Atas pekerjaan/jasa yang disediakan oleh rekanan ini, nantinya ada pembayaran oleh Telkom yang pada akhirnya akan menimbulkan utang pajak atas jasa.

Telkom ditetapkan sebagai Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib dan benar. Disamping tugas-tugas melaksanakan kewajiban perpajakan untuk dirinya sendiri, Telkom yang sebagai bendaharawan pemerintah juga ditunjuk sebagai pemungut atau pemotong Pajak Penghasilan (PPH) dari Wajib Pajak lain. Berdasarkan data yang diamati penulis dari Kantor Pelayanan Pajak, Telkom merupakan 10 (sepuluh) besar penyeter pajak tertinggi di Indonesia. Jumlah yang disetorkan oleh Telkom bukan saja dari kewajiban perpajakan pribadi perusahaan, tetapi juga dari kewajiban

perusahaan sebagai pemungut dan pemotong pajak. Dari rekanannya, Telkom wajib memotong PPh pasal 23 atas pembayaran yang diberikan.

Keberadaan Telkom sebagai perusahaan besar yang memiliki andil besar pula dalam pembiayaan pembangunan dari keuntungan yang diberikan dan kedudukannya sebagai penyeter pajak terbesar telah mendorong penulis untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Telkom Probolinggo dan mengambil judul laporan “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di Telkom Probolinggo”.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan umum dilaksanakannya PKN ini untuk menambah pemahaman dan pengalaman menghadapi permasalahan-permasalahan praktis dalam bidang perpajakan di Telkom Probolinggo agar terwujud tenaga praktis dan siap kerja yang terampil, profesional dan kreatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di masa mendatang.

Tujuan khusus dari pelaksanaan PKN sehubungan dengan judul yang telah ditentukan:


1. Ingin mengetahui apa saja yang menjadi objek PPh pasal 23 di Telkom Probolinggo.
2. Ingin mengetahui tata cara penghitungan PPh pasal 23 atas objek yang dikenakan di Telkom Probolinggo.
3. Ingin mengetahui prosedur pemotongan PPh pasal 23 di Telkom Probolinggo.
4. Ingin mengetahui prosedur penyeteran PPh pasal 23 yang telah dipotong di Telkom Probolinggo.
5. Ingin mengetahui prosedur pelaporan PPh Pasal 23 di Telkom Probolinggo.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

Adapun Kegunaan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah:

1. Sebagai sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah diperoleh dan dimiliki baik di dalam maupun di luar bangku kuliah.

2. Sebagai sarana untuk memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa sebagai calon tenaga kerja sebelum terjun ke lapangan kerja sesungguhnya, dan dapat meningkatkan kualitas ketrampilan dan kreatifitas diri pribadi dan melatih diri agar tetap tanggap dan peka dalam menghadapi masalah di lingkungan kerja.
3. Sebagai sarana alih informasi di bidang telekomunikasi dan informasi bagi kemajuan perusahaan dan juga merupakan sarana untuk menjalin kerja sama antara Telkom Probolinggo dengan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



II. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Telkom Probolinggo

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk berawal dari suatu badan usaha milik negara dalam bidang pelayanan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri yang bernama *Post-en Telegrafdienst*. Dikenal sejak 24 September 1991, sebagaimana yang tercantum pada Akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 128 tanggal 21 September 1991 dan didirikan dengan *Staatsblad* No. 52 tahun 1884. Penyelenggaraan telekomunikasi di Hindia Belanda pada mulanya dilakukan oleh swasta, bahkan sampai tahun 1905 tercatat 38 perusahaan telekomunikasi sampai pada tahun 1906 diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *Staatsblad* No. 395 tahun 1906. Sejak itu berdirilah *Post Telegraaf en Telefoondients*, atau disebut *PTT-Dients*. *PTT-Dients* pada tahun 1927 ditetapkan sebagai Perusahaan Negara Pemerintah Hindia Belanda, berdasarkan *Staatsblad* No. 419 tentang Indonesia *Bedrijvenwet* (I.B.W, Undang- Undang Perusahaan Negara).

Jawatan PTT ini berlangsung sampai dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 19 tahun 1960 oleh Pemerintah Indonesia, tentang persyaratan suatu Perusahaan Negara dan *PTT-Dients* memenuhi syarat untuk tetap menjadi Perusahaan Negara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 240 tahun 1961, perusahaan jawatan PTT berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos dan Telekomunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya Pemerintah memandang perlu untuk membagi PN. Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1965 dibentuk PN. Pos dan Giro, dan dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965 didirikan PN telekomunikasi. Dengan kemajuan teknologi dan jasa telekomunikasi mendorong Pemerintah untuk meningkatkan bentuk PN. Telekomunikasi menjadi Perusahaan umum (PERUM), maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 resmi berdiri Perusahaan Umum Telekomunikasi (PERUMTEL). Dalam peraturan tersebut, dinyatakan pula bahwa, PERUMTEL sebagai penyelenggara telekomunikasi

untuk umum, baik hubungan telekomunikasi dalam maupun luar negeri. Pada saat itu, hubungan telekomunikasi luar negeri juga diselenggarakan oleh PT. *Indonesian Satellite Corporation* (INDOSAT) yang masih berstatus perusahaan asing, yakni bagian dari *American Cable & Radio Corporation*, sebuah perusahaan di negara bagian Delaware, Amerika Serikat.

Pada akhir tahun 1960, seluruh saham PT. INDOSAT dengan modal asing tersebut dibeli oleh Negara Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan jasa telekomunikasi untuk umum, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980, yang isinya tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1974. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 1980 PERUMTEL ditetapkan sebagai badan usaha penyelenggara telekomunikasi dalam negeri dan INDOSAT sebagai penyelenggara telekomunikasi jasa luar negeri.

Memasuki Repelita V Pemerintah merasakan perlunya percepatan perkembangan telekomunikasi, karena sebagai infrastruktur diharapkan dapat memacu pembangunan sektor lainnya. Maka berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, bentuk Perusahaan Umum (PERUM) dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1969. Sejak itu, berdirilah Perusahaan Perseroan (PERSERO) Telekomunikasi Indonesia dengan sebutan TELKOM.

Perubahan dilingkungan TELKOM terus berlangsung, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan. Sebagai hasil restrukturisasi, sejak 1 Juli 1995 TELKOM telah menghapuskan struktur Wilayah Usaha Telekomunikasi (WITEL) dan secara *de facto* meresmikan dimulainya Era Divisi. Sebagai pengganti WITEL, bisnis bidang utama dikelola oleh :

a. Tujuh Divisi Regional.

Divisi ini menyelenggarakan jasa telekomunikasi di wilayah masing-masing.

b. Satu Divisi Network.

Divisi ini menyelenggarakan jasa telekomunikasi jarak jauh dalam negeri melalui pengoperasian Jaringan Transmisi Jalur Utama Nasional.

c) Divisi Regional

c. Satu Divisi Sisfo.

Divisi ini menyediakan sistem informasi baik untuk kepentingan Telkom maupun pihak lain.

d. Satu Divisi Pembangunan.

Divisi yang melaksanakan pembangunan, kontruksi jaringan, konsultasi pembangunan, desain proyek & pengadaan untuk kepentingan Telkom.

e. Satu Divisi Multimedia.

Divisi Telkom yang mengelola jasa multimedia & *network provider* untuk melayani masyarakat, langganan & internal Telkom, *internet provider*, *corporate customer*.

f. Satu Divisi Riset Teknologi Informasi.

Divisi yang melaksanakan Riset & Pengembangan Teknologi Telekomunikasi & Informasi untuk kepentingan internal Telkom, baik riset pengembangan produk baru, standarisasi perangkat, *grand scenario teknologi* dan uji kaji laboratorium.

g. Satu Divisi Pelatihan .

Divisi yang menyelenggarakan semua pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

h. Satu Divisi Atelir.

Divisi yang melaksanakan semua perbaikan perangkat telekomunikasi seperti sentral, tranmisi.

i. Satu Divisi Properti

Memelihara dan mengelola bangunan fisik (asrama, gedung, tanah).

Divisi Regional Telkom mencakup wilayah-wilayah yang dibagi sebagai berikut :

- 1) Divisi Regional I, Sumatera
- 2) Divisi Regional II, Jakarta dan sekitarnya
- 3) Divisi Regional III , Jawa Barat
- 4) Divisi Regional IV, Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta
- 5) Divisi Regional V, Jawa Timur
- 6) Divisi Regional VI, Kalimantan

7) Divisi Regional VII, Kawasan Timur Indonesia yang meliputi Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Timor-Timur, Maluku dan Irian Jaya (kecuali Timor-Timur sudah dinyatakan lepas dari Divisi regional VII, sejak melepaskan diri dari Republik Indonesia).

Untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan dibentuk Unit Sistem Informasi (SISFO) berdasarkan keputusan Kadirve V Jawa Timur No. Tel. 1792/ps150/re5-52/96. Bulan Agustus 1996 diterapkan *System Online Payment Point* (SOPP) yang merupakan sistem yang berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Ketujuh Divre tersebut diatas membawahi beberapa Kandatel dalam wilayahnya masing-masing. Divisi Regional V misalnya, yang membawahi beberapa Kandatel di seluruh wilayah Jawa Timur. Kandatel Jember adalah salah satunya. Kandatel Jember membawahi beberapa Kantor cabang yang meliputi Probolinggo, Lumajang, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Sama halnya dengan Kantor cabang yang ada di Indonesia, Telkom Probolinggo dulu merupakan badan usaha milik negara yang bernama *Post-en Telegrafdiets*. Berdasarkan *staatsblad* No. 419 tahun 1927 tentang Indonesia *Bedrijvenwet* (I.B.W, Undang-Undang Perusahaan Negara) maka *Post-en Telegrafdiets* diganti dengan *Post Telegraaf en Tlefoondients* (PTT-Dients). Pada tahun 1961 Perusahaan Jawatan *PTT-Dients* di Probolinggo berubah menjadi Perusahaan Negara (PN) Pos & Telekomunikasi. Dan pada tahun 1965 Perusahaan Negara Telekomunikasi Probolinggo berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1965. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1974 Perusahaan Negara Telekomunikasi di Probolinggo diganti dengan badan usaha yang berbentuk PERUM yang dikenal dengan nama Perusahaan Umum Telekomunikasi.

Memasuki Repelita V tepatnya pada tahun 1991 bentuk PERUM dialihkan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1991. Sejak itu, dikenal dengan nama Kantor Cabang Pelayanan Telekomunikasi Probolinggo, yang kemudian sejak dikeluarkannya kredo Telkom Committed 2 U maka istilah Kantor cabang Pelayanan Telekomunikasi Probolinggo dirubah sebutannya menjadi PT. Telkom

Probolinggo. Berdasarkan Nota Dinas dari pusat, tertanggal Januari 2003, sebutan PT. Telkom Probolinggo berubah menjadi Telkom Probolinggo.

2.2 Lokasi dan Kondisi Telkom Probolinggo.

2.2.1 Lokasi Telkom Probolinggo

Telkom Probolinggo berdomisili di Jawa Timur tepatnya di Jalan Suroyo No. 37 Probolinggo. Wilayah kerja Telkom Probolinggo meliputi Kotamadya dan Kabupaten. Unit pelayanan Telkom Probolinggo meliputi Paiton, Kraksaan, Gending, Leces, Tongas, Sukapura dan Probolinggo kota.

2.2.2 Kondisi Telkom Probolinggo

Menurut data billing telepon pada bulan Desember 2002 pelanggan Telkom Probolinggo sebanyak 29.810 pelanggan, yang tersebar dalam semua unit pelayanan. Dalam menghadapi era globalisasi pada saat sekarang ini, Telkom Probolinggo dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang sangat memuaskan bagi seluruh customer. Untuk itulah tuntutan mutu adalah hal yang paling utama. Untuk mencapai sasaran tersebut kebijakan mutu yang diterapkan yaitu bertekad menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi ber mutu tinggi berupa *Plain Ordinary Telephone System (POTS)*, *Value Added Service (VAS)* dan multimedia dengan menerapkan *Quality Management System (QMS)* untuk meningkatkan kepuasan total kepada pelanggan, karyawan, dan pemilik perusahaan sehingga menjadi perusahaan kelas dunia. Sistem manajemen kebijakan mutu tersebut telah memperoleh sertifikat ISO 9002 dari Reinish Westfalisher TUV Jerman, yang berarti bahwa Telkom Probolinggo telah mendapat pengakuan dari dunia internasional mengenai manajemen mutu (*Quality Management*) dan jaminan mutu (*Quality Assurance*) yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Adalah suatu sistem kualitas manajemen yang dikenal secara internasional.
- b. Menyediakan suatu kerangka kerja untuk manajemen yang efektif.
- c. Digunakan dalam kontrak yang dilaksanakan antara *supplier* dan *customer*.
- d. Adalah suatu jaminan kualitas (QA).

2.2 Struktur Organisasi dan Job Description


2.3.1 Struktur Organisasi Telkom Probolinggo

Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Semakin besar suatu kantor atau instansi, maka persoalan organisasi yang akan timbul semakin sulit dan semakin kompleks. Oleh karena itu pengorganisasian dapat dirumuskan sebagai keseluruhan aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk tujuan tertentu. Fungsi dari setiap organisasi adalah sebagai berikut :

- a. Merupakan sarana komunikasi.
- b. Sebagai sarana untuk memelihara perasaan akan kebutuhan pribadi, penghargaan diri sendiri dan kebebasan bertindak dari orang yang ada didalamnya.

Untuk mengetahui bentuk organisasi suatu perusahaan, dapat dilihat dari struktur organisasi dan pembagian tugasnya.

Struktur organisasi di Telkom Probolinggo menggunakan sistem organisasi garis, dimana setiap personilnya hanya mempunyai satu atasan langsung. Berikut penulis tampilkan Struktur Organisasi Telkom Probolinggo berdasarkan buku panduan pada Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) tahun 2000.



Gambar 1. Struktur Organisasi Telkom Probolinggo

2.3.2 Job Description

Adanya Job Description, membuat tiap-tiap seksi dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing serta bertanggung jawab terhadap kinerja unitnya masing-masing. Di Telkom Probolinggo terdapat pembagian tugas serta wewenang masing-masing unit atau seksi yang antara satu unit/seksi dengan unit/seksi yang lainnya mempunyai kaitan yang erat dan saling mendukung demi terciptanya kelancaran jalannya operasional Telkom Probolinggo secara keseluruhan.

Uraian tugas dan tanggung jawab Unit Kerja di jajaran Telkom Probolinggo adalah sebagai berikut:

a. Manager

Tugas utamanya adalah memberikan kepuasan kepada customer dengan meningkatkan kinerja Telkom Probolinggo melalui penyediaan layanan jasa POTS, meningkatkan usage atau produksi pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan bertindak:

- 1). Menjabarkan visi, tujuan, strategi pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses.
- 2). Menetapkan sasaran dan metode proses pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada customer.
- 3). Mengatur pelaksanaan operasi dan pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.
- 4). Mengelola sumber daya yang ada untuk keperluan pelaksanaan operasi Telkom Probolinggo.

b. Senior Supervisor Ophar Jaringan Akses

Tugas utamanya adalah melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventif maupun korektif untuk meningkatkan performansi jaringan, serta melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses baik untuk kebutuhan pemenuhan sambungan telepon baru, mutasi maupun jaringan yang sudah ada.

Kebebasan bertindak:

- 1). Mengatur personel internal jaringan akses.
- 2). Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan performansi jaringan akses.
- 3). Melaksanakan Standar Mutu Pelayanan (SMP) dan Standar Operasional jaringan akses.
- 4). Melaksanakan rehabilitasi dan ekspansi jaringan akses.

Adapun di jajaran Jarakses, Senior Supervisor Jarakses dibantu oleh beberapa supervisor dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Supervisor Jaringan Akses Sektor I dan II

Mempunyai tugas mengelola instalasi pasang baru dan mutasi, mengelola pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan akses, mengelola penanganan gangguan dan meningkatkan performansi jaringan akses.

b) Supervisor Jaringan Akses Non Metal

Tugas utamanya adalah menjaga kehandalan dan performansi jaringan akses non metal di jajaran Telkom Probolinggo.

c) Supervisor data Jaringan Akses

Memberikan dukungan operasional pengelolaan jaringan akses dan meningkatkan performansi database jaringan akses melalui pengelolaan administrasi database dan peningkatan validasi database jaringan akses.

c. Senior Supervisor Marketing

Tugas utamanya adalah meningkatkan kinerja Telkom Probolinggo dan mencapai target-target pemasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja anggaran Perusahaan (RKAP) melalui pengelolaan Customer database. Pengelolaan usage quality improvement dan pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangannya.

Kebebasan Bertindak:

- 1). Menetapkan strategi dan kebijakan promosi pemasaran.
- 2). Menetapkan building dan Pricing Product
- 3). Menetapkan Strategi dan kebijakan Usage quality improvement.
- 4). Merekomendasikan mutasi pegawai intern bidang marketing.

5). Menetapkan kebijakan pengelolaan customer data base.

Adapun di jajaran Marketing, Senior Supervisor Marketing dibantu oleh beberapa supervisor dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Supervisor Sales Plan

Tugas utama merencanakan, mengorganisasi dan mengimplementasi strategi promosi dan penjualan, serta pengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unit untuk mendukung kinerja dan pencapaian target pemasaran.

b) Officer Dalop PSB dan Gangguan

Tugas utama:

- (a) Melakukan evaluasi dan analisa penanganan pasang baru atau mutasi dan gangguan sesuai SLG per segmen.
- (b) Memberikan kompensasi SLG pelayanan pasang baru atau mutasi dan gangguan.
- (c) Pengendalian penanganan pasang baru atau mutasi dan gangguan dengan memberikan Feed Back kepada Assisten Manager Sektor.
- (d) Membuat laporan performansi pelayanan pasang baru atau mutasi dan gangguan.

d. Senior Supervisor Area Pelayanan Kraksaan

Tugas utamanya adalah menyelenggarakan layanan jasa POTS, pengoperasian dan pemeliharaan jaringan akses pelanggan serta pemberdayaan sumber daya yang menjadi kewenangan untuk mendukung kinerja Telkom Probolinggo.

Kebebasan Bertindak:

- 1). Menjabarkan strategi pemasaran POTS dan pengelolaan Jaringan akses.
- 2). Menetapkan metode proses pemasaran POTS dan pengelolaan jaringan akses yang optimal kepada pelanggan.
- 3). Mengatur pelaksanaan operasi pemeliharaan untuk meningkatkan performansi jaringan akses.
- 4). Mengelola sumber daya (keuangan, informasi dan sebagainya) untuk keperluan pelaksanaan operasi Telkom Probolinggo.

Adapun di jajaran Area Pelayanan Kraksaan, Senior Supervisor AP. Kraksaan dibantu oleh beberapa supervisor dimana tugasnya adalah sebagai berikut:

a) Supervisor Jaringan Akses

- (a) Melaksanakan maintenance jaringan akses baik yang bersifat preventiv maupun korektif untuk meningkatkan performasi jaringan (*reability dan avaibility*).
- (b) Melaksanakan operasi dan layanan jaringan akses (PSB, Mutasi, dan lain-lain).

b) Supervisor Data Jaringan Akses

Memberikan dukungan operasional jaringan akses dan meningkatkan performasi *database-database* jaringan akses melalui pengelolaan administrasi database dan peningkatan validitasi database jaringan akses

c) Supervisor Sales Plan

Merencanakan, mengorganisasikan dan mengimplementasikan strategi promosi dan penjualan, serta mengelola sumber daya yang menjadi kewenangan unit untuk mendukung kinerja dan pencapaian target pemasaran.

e. Senior Supervisor Support

Tugas utamanya adalah memberikan dukungan/support kepada manajemen Telkom Probolinggo agar organisasi dapat berjalan dengan baik melalui pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan logistik dan asset, serta pengelolaan mutu sehingga tujuan dan sasaran Telkom Probolinggo dapat tercapai.

Kebebasan bertindak:

- 1). Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait.
- 2). Melaksanakan fungsi-fungsi ADM, data dan belanja pegawai, pengembangan SDM.
- 3). Melaksanakan fungsi-fungsi *management quality*.
- 4). Melaksanakan fungsi-fungsi logistik dan asset.
- 5). Mengelola anggaran yang menjadi kewenangan unitnya.

Adapun di jajaran Support, Senior Supervisor Support dibantu oleh beberapa Officer dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

a) Officer Keuangan

Menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran support, serta mengatur pelaksanaan keuangan di Telkom Probolinggo.

b) Officer SDM

Mengarahkan dan melaksanakan kegiatan yang mendukung performasi unit dengan menciptakan iklim kerja yang kondusif, memperdayakan team dan melakukan sinergi dengan team lain.

c) Officer Logistik

Mempunyai tugas utama mengelola administrasi logistik kegiatan operasional jaringan akses.

f. Senior Supervisor Customer Service

Tugas utamanya adalah meningkatkan dan menjaga performa perusahaan dalam bidang pelayanan kepada pelanggan, dalam kaitannya mempertahankan loyalitas pelanggan terhadap Telkom Probolinggo.

Kebebasan Bertindak:

- 1). Mengimplementasikan Layanan Simpatik IV.
- 2). Menyelenggarakan pelayanan interaksi berkaitan dengan pelanggan untuk semua jenis layanan yang berkaitan dengan permintaan produk, informasi dan komplain.
- 3). Mengelola outlet pelayanan di unitnya (termasuk STD).
- 4). Mengendalikan tingkat layanan.
- 5). Mengkoordinir dan memberikan pembinaan kepada karyawan di unitnya
- 6). Mengarahkan dan mengoptimalkan sumber daya yang menjadi kewenangan unit.
- 7). Memantau dan meresponse e-Care.
- 8). Mengoperasikan menu sentral untuk operasi fitur, PSB dan isolir APS.
- 9). Mengoperasikan Menu SSKA Komersial.
- 10). Melaksanakan *Customer Days*.
- 11). Menindak lanjuti L252 karena alasan RNA naik.

Adapun Senior Supervisor Customer dibantu oleh Officer 3 Customer Service dimana tugasnya adalah sebagai berikut :

- a) Mengelola penyelenggaraan pelayanan jasa Telekomunikasi untuk semua produk PMVIS (Phone, Mobile, Vision, Internet, Service) dan meningkatkan performansi Layanan.
- b) Mengendalikan tingkat layanan.
- c) Menerima dan menyelesaikan Klaim Tagihan.
- d) Memantau dan merespon *e-Care*.
- e) Menerima dan menyelesaikan klaim tagihan.
- f) Mengevaluasi Pelaporan Pendapatan *Print out AMA*.
- g) Membuat surat jawaban Klaim dan Membuat Berita Acara.
- h) Membuat laporan restitusi.

2.4 Keadaan Karyawan dan Jam Kerja Telkom Probolinggo

2.4.1 Keadaan Karyawan Telkom Probolinggo

Karyawan Telkom Probolinggo merupakan karyawan tetap yang terdiri dari 71 (Tujuh puluh satu) orang yang terbagi dalam 5 (lima) bagian besar yakni Unit Marketing, Unit Customer service, Unit Ophar Jarakses, Area Pelayanan Kraksaan, Unit Support dan Unit Bisnis.

Tabel 1. Pembagian Karyawan di Telkom Probolinggo

NO.	UNIT	JUMLAH KARYAWAN
1.	Marketing	4
2.	Customer Service	3
3.	Area Pelayanan Kraksaan	14
4.	Ophar Jaringan Akses	19
5.	Support	20
6.	Bisnis	21
	TOTAL JUMLAH KARYAWAN	71

Sumber: Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Telkom Probolinggo

2.4.2 Jam Kerja Telkom Probolinggo

Jumlah jam kerja total perminggunya untuk karyawan Telkom Probolinggo adalah 40 jam dengan pola lima hari kerja. Adapun jam kerjanya adalah sebagai berikut:

- a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.30 – 16.30 WIB
Jam istirahat : Jam 11.30 – 12.30 WIB
- b. Hari Jumat : Jam 07.30 – 17.00 WIB
Jam istirahat : Jam 11.00 – 12.30 WIB

2.5 Produk Telkom Probolinggo

Bisnis utama Telkom Probolinggo sampai saat ini menyediakan PSTN (*Public Switch Telephone Network*) dan menyelenggarakan jasa melalui PSTN. Jenis jasa yang beroperasi adalah :

- a. Jasa telepon.
- b. Jasa interkoneksi kepada penyelenggara telekomunikasi lain.
- c. Jasa LC (*Lease Cannel*).
- d. Jasa Multimedia.
- e. Jasa lainnya.

Jasa telepon dalam negeri merupakan usaha Telkom Probolinggo yang memberikan pendapatan terbesar. Pendapatan jasa ini meliputi biaya pasang, biaya abonemen (langganan) bulanan dan biaya pemakaian telepon untuk panggilan lokal dan jarak jauh. Dari catatan periode Agustus 2002, ternyata kontribusi terbesar berasal dari biaya pemakaian telepon. Pelayanan jasa telepon dalam negeri ini juga termasuk penyediaan telepon umum, baik kartu maupun koin. Disamping memperoleh pendapatan dari pelanggan untuk jasa telepon dalam negeri, Telkom juga menerima pendapatan interkoneksi dari penyelenggaraan telekomunikasi lainnya, seperti dari penyelenggara telekomunikasi internasional dan STBS (*Sistem Telepon Bergerak Seluler*).

Pendapatan interkoneksi diantaranya diperoleh dari PT. INDOSAT dan SATELINDO. Selain pendapatan interkoneksi, Telkom Probolinggo juga

berpartisipasi dalam penyelenggaraan STBS, melalui usaha patungan ataupun dengan pola bagi hasil. Sementara itu penyewaan transponder satelit mulai tahun 1996 telah beralih ke SATELINDO. Namun Telkom Probolinggo terus melanjutkan jasa stasiun bumi untuk hubungan telekomunikasi melalui sistem satelit komunikasi.

Jasa telekomunikasi lainnya adalah VSAT, *e-mail*, *calling card*, *telex*, dan telegram. Jasa teleks dan telegram dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan bergeser dengan penggunaan faksimile.

2.6 Penjualan Telkom Probolinggo

Walaupun sudah ada saingan dalam hal penyediaan jasa telekomunikasi kepada masyarakat dan krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi dengan segala upaya yang maksimal dan profesional, maka penjualan dan hasil penjualan yang dilaksanakan oleh Telkom Probolinggo tahun demi tahun menunjukkan grafik yang meningkat, baik dari sisi pemasaran ataupun pemasangan sambungan baru fixed telepon maupun hasil pemakaian pulsa baik SLJJ maupun Lokal.

Untuk meningkatkan hasil penjualan dan menjaga mutu produk yang dihasilkan maka dibangun suatu layanan terpadu yang diberi nama *One Stop Total Service* (OSTS) yang menyediakan layanan mulai dari pengajuan pasang baru, komplain, pembayaran rekening telepon, pengaduan gangguan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produk Telkom.

Demikian pula untuk mengurangi *Loss Oportunity to Revenue* akibat gangguan ataupun kerusakan sambungan telepon maka Telkom Probolinggo juga telah mendirikan Pusat Pengendali Operasi, yang beroperasi selama 24 jam untuk mengatasi kerusakan jaringan telepon yang dialami oleh beberapa pelanggan tertentu yang berada dalam kelompok *Gold* ataupun *Platinum* yakni pelanggan dengan jumlah 20 % dari seluruh jumlah sambungan telepon yang ada, tetapi memberikan kontribusi sebesar 80% pendapatan Telkom Probolinggo, atau lebih dikenal dengan Pelanggan Zona -20.

Dari kedua hal tersebut adalah merupakan contoh komitmen perusahaan untuk selalu menomor satukan pelanggannya dalam hal kepuasan dan upaya perusahaan

tetap eksis dan selalu leading dibidangnya. Hal ini juga berkait erat terhadap upaya yang dilaksanakan jajaran management di Telkom Problinggo dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat, terutama di bidang penjualan dan hasilnya.

2.7 Keuangan Telkom Probolinggo

PT. TELKOM INDONESIA, Tbk pada mulanya adalah murni perusahaan negara, dimana semua modal perusahaan berasal dari pemerintah melalui sistem penyertaan di luar APBN, baru setelah tahun 1995 dengan didukung oleh manajemen yang baik dan mempunyai kinerja handal yang mempunyai visi serta misi kedepan yang bertujuan untuk memajukan perusahaan maka Telkom melaksanakan program *GO Public* dengan menjual sahamnya kepada masyarakat luas melalui pasar modal baik dalam maupun luar negeri, sehingga sampai sekarang posisi kepemilikan saham adalah 51 : 49 yang berarti bahwa pemerintah memiliki saham sebesar 51 % dan 49 % saham beredar di pasaran bebas. Sehingga Telkom Indonesia manajemen maupun kebijakan kedepannya masih berada ditangan pemerintah.

Sedangkan Telkom Probolinggo adalah merupakan *Cost Centre* maupun *Profit Centre*, sehingga dana untuk operasional maupun investasi diperoleh dari organisasi di atasnya yakni Divisi Regional V Surabaya.

III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA (PKN)

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

Pelaksanaan kegiatan PKN sebagai acuan dalam penyusunan laporan yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Jember ini dilaksanakan di Telkom Probolinggo yang beralamat di Jalan Suroyo No. 37 Probolinggo.

Sebelum pelaksanaan PKN, penulis melakukan tahap-tahap persiapan yang meliputi:

1. Menghubungi Telkom Probolinggo sebagai perusahaan yang dituju untuk menanyakan kesediaannya menerima/dijadikan sebagai lokasi pelaksanaan PKN.
2. Meminta surat permohonan PKN dari Fakultas untuk dikirimkan pada Telkom Probolinggo, pengiriman via pos.
3. Surat balasan dari Telkom Probolinggo dikirimkan ke Fakultas via pos dengan keputusan "Bersedia Menerima".
4. Fakultas membuat surat tugas pelaksanaan PKN.

Sesuai dengan ketentuan dari Fakultas bahwa program PKN dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. Dikarenakan Telkom Probolinggo menerapkan kebijakan 5 (lima) hari kerja, maka pelaksanaan PKN yang dilaksanakan mulai tanggal 7 April 2003 s/d 7 Mei 2003 hanya terhitung 22 (dua puluh dua) hari kerja efektif. Seperti yang telah diuraikan pada Bab II, mengenai hari dan jam kerja pada Telkom Probolinggo, jam kerja adalah 8 (delapan) jam sehari.

Selama pelaksanaan PKN, penulis melakukan pengamatan pada Telkom Probolinggo sehubungan dengan aktivitas usahanya dan yang utama adalah pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Terlebih dahulu, penulis melakukan pengamatan secara umum, yaitu pada kegiatan Dinas Marketing, Dinas Customer Service, Dinas STO (Sentral Telepon Otomat), Dinas SISFO (Sistem Informasi), dan Dinas Logistik. Penulis mencoba untuk mengetahui aktivitas di masing-masing dinas tersebut, selain sebagai bahan penyusunan laporan, juga sebagai

tambahan pengetahuan di bidang telekomunikasi dan informasi. Berikutnya penulis melakukan pengamatan secara khusus, yaitu pada dinas Keuangan untuk mengamati kegiatan perpajakan di Telkom Probolinggo. Di sini, penulis berusaha membandingkan antara teori perpajakan yang diperoleh saat kuliah dan dari literatur yang dibaca dengan penerapannya di Telkom Probolinggo. Oleh karena penulis mengangkat judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Di Telkom Probolinggo”, maka penulis lebih menfokuskan pengamatan pada Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23.

Tabel 2. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di Telkom Probolinggo selama 1 (satu) bulan

TANGGAL	KEGIATAN
MINGGU I (07 April 2003 - 11 April 2003)	Mempelajari objek-objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di Telkom Probolinggo .
MINGGU II (14 April 2003 - 17 April 2003)	Mempelajari tata cara penghitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di Telkom Probolinggo.
MINGGU III (21 April 2003 - 25 April 2003)	Mempelajari prosedur pemotongan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di Telkom Probolinggo atas Wajib Pajak lain.
MINGGU IV (28 April 2003 - 02 Mei 2003)	Mempelajari prosedur penyetoran Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di Telkom Probolinggo.
MINGGU V (05 Mei 2003 - 07 Mei 2003)	Mempelajari prosedur pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 di Telkom Probolinggo.

3.1.1 Pajak

a. Pengertian

Seperti yang dinyatakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Buku Perpajakan Mardiasmo (2001:1) mengenai pengertian pajak:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Unsur-unsur dari pengertian pajak:

1). Iuran dari rakyat kepada kas negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2). Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3). Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dengan pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4). Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Pengelompokan Pajak

1). Berdasarkan Golongannya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2). Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn-BM).

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN & PPn-BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak Daerah terdiri atas:

- (a) Pajak Daerah Tk. I (propinsi), contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (b) Pajak Daerah Tk. II (kotamadya/kabupaten), contoh: Pajak Hotel dan Restoran (pengganti Pajak pembangunan I), Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

3.1.2 Pajak Penghasilan (PPh)

a. Pengertian PPh

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat, yang secara operasional hal ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pajak Penghasilan yang dikenal dengan singkatan PPh merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Hal ini berarti bahwa subjek pajak tersebut akan dikenakan pajak apabila memperoleh penghasilan dari manapun, dan subjek pajak tersebut yang masuk dalam sebutan Wajib Pajak (WP).

b. Dasar Hukum PPh

Pengenaan PPh di Indonesia baik terhadap masyarakat Indonesia sendiri (sebagai orang pribadi maupun badan) maupun terhadap masyarakat dari negara lain (juga sebagai orang pribadi maupun badan), memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dasar hukum PPh adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1991 dan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

c. Subjek PPh

PPh termasuk dalam kategori sebagai pajak subjektif, artinya pajak dikenakan karena ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Sehingga terdapat ketegasan bahwa apabila tidak ada subjek pajaknya, maka jelas tidak dapat dikenakan PPh sebagaimana telah dikemukakan dari pengertian PPh.

Secara umum pengertian subjek pajak adalah siapa yang dikenakan pajak. Secara praktik termasuk dalam pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Subyek pajak tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

1). Orang Pribadi.

Kedudukan orang pribadi sebagai subjek pajak dapat atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Orang pribadi tidak mengenal batasan umur dan juga jenjang sosial ekonomi, dengan kata lain berlaku sama untuk semua (*non-discrimination*).

2). Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Dalam hal ini, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak yaitu ahli waris. Penunjukan warisan tersebut dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan, demikian juga tindakan penagihan selanjutnya.

3). Badan

Badan sebagai subjek pajak adalah bentuk usaha atau bentuk non usaha yang meliputi:

- a). Perseroan terbatas.
- b). Perseroan komanditer.
- c). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- d). Persekutuan.
- e). Perseroan atau perkumpulan lainnya.
- f). Firma.
- g). Kongsi.
- h). Perkumpulan koperasi.
- i). Yayasan.
- j). Lembaga.
- k). Dana pensiun.
- l). Bentuk usaha tetap.
- m). Bentuk usaha lainnya.

Yang dimaksudkan dengan badan sebagai subjek pajak bukan semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya, sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang.

4). Bentuk Usaha Tetap

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

d. Objek PPh

Objek pajak dalam perpajakan yaitu apa yang dikenakan pajak. Pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU Pajak Penghasilan ditegaskan bahwa objek PPh yaitu

penghasilan. Pengertian penghasilan menurut UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk sebagai objek PPh menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- 3) Laba usaha.
- 4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta.

3.1.3 Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian PPh pasal 23

PPh Pasal 23 merupakan pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

b. Dasar Hukum PPh pasal 23

Pengenaan PPh pasal 23 atas beberapa objeknya didasarkan pada undang-undang yang mengaturnya, yaitu pasal 23 Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Ketentuan lain yang mengatur mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 adalah Keputusan Dirjen Pajak No. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto.

c. Subjek PPh pasal 23

Yang dikenakan pemungutan atau pemotongan adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang memperoleh penghasilan yang berasal dari

modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.

d. Objek PPh pasal 23

- 1). Deviden.
- 2). Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
- 3). Royalti.
- 4). Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 5). Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi.
- 6). Imbalan sehubungan dengan jasa tehnik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21.
- 7). Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

e. Pemotong PPh pasal 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

- 1). Badan pemerintah.
- 2). Subyek Pajak dalam negeri.
- 3). Penyelenggara kegiatan.
- 4). Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- 5). Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- 6). Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong PPh Pasal 23, yang meliputi:
 - a) Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

f. Dasar Pemotongan PPh pasal 23

Dasar pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan:

- 1). Dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - a) Deviden.
 - b) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c) Royalti.
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah di potong PPh Pasal 21.
- 2). Dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah di potong PPh Pasal 21.

g. Tarif Pemotongan PPh pasal 23

Tarif pemotongan PPh pasal 23 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan:

- 1). 15% dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:
 - a) Deviden.
 - b) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c) Royalti.
 - d) Hadiah dan penghargaan selain yang telah di potong PPh Pasal 21.
- 2). 15% dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa:
 - a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah di potong PPh Pasal 21.

3.1.4 Objek PPh Pasal 23 di Telkom Probolinggo

Sehubungan dengan tujuan kegiatan usahanya, yaitu membangun, mengembangkan, dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum dalam negeri dalam arti seluas-luasnya guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional, Telkom probolinggo mengadakan kerja sama dengan pihak lain. Kerja sama dengan rekanan ini

berkaitan dengan kegiatan operasioanl, yaitu untuk memenuhi kebutuhan Telkom akan barang dan jasa. Jenis jasa yang dibutuhkan oleh Telkom yang juga merupakan objek Pajak Penghasilan (PPH) pasal 23 adalah:

- 1). Sewa (lapangan, komputer, tali tambang, dll).
- 2). Sewa Khusus KBM (roda 2 atau 4).
- 3). Service (lift, Ac, komputer, mesin hand pand, dll).
- 4). Cleaning Service (gedung, halaman, dll).
- 5). Jasa Catering.
- 6). Jasa Penarikan Saluran Penanggal.
- 7). Jasa Instalasi (Pemasangan Mesin).
- 8). Jasa Pengurusan STNK/KIR.
- 9). Jasa Pelaksanaan Kontruksi (gedung, tower, dll).
- 10). Hadiah, Reward, Undian, dll.

Oleh karena kedudukan Telkom Probolinggo adalah sebagai eksekutor/pelaksana atas kebijakan dari Kandatel Jember, tidak semua objek PPh Pasal 23 tersebut diatas menjadi objek PPh Pasal 23 di Telkom Probolinggo. Adapun yang menjadi objek PPh Pasal 23 di Telkom Probolinggo adalah:

a) Sewa KBM (roda 2 atau 4).

Sewa KBM (roda 2 atau 4) dilakukan sehubungan dengan operasional Manager, dan karyawan Telkom Probolinggo memutuskan untuk menyewa dari pada menginvestasi KBM karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satunya adalah biaya perawatan dan penyusutan. Untuk pekerjaan ini, Telkom Probolinggo menunjuk vendor (dalam hal ini Kopegtel) untuk melaksanakannya. Jangka waktu sewa adalah 3 (tiga) tahun.

b) Service AC.

Dalam hal service AC, Telkom Probolinggo menunjuk vendor untuk melaksanakannya. Vendor disini tidak harus Kopegtel. Vendor lain yang pernah bekerja sama dengan Telkom Probolinggo sehubungan dengan pekerjaan service AC salah satunya adalah Pemuda Service.

c) Cleaning Service.

Dalam hal kebersihan (gedung dan halaman) Telkom Probolinggo menyerahkannya pada vendor (Kopegtel).

d) Jasa Catering

Pemakaian Jasa Catering sifatnya kontemporer atau sewaktu-waktu apabila ada kegiatan/acara khusus yang membutuhkan jasa catering.

e) Jasa Penarikan Saluran Penanggal.

f) Jasa Pelaksanaan Kontruksi.

Jasa pelaksanaan kontruksi ini meliputi pekerjaan pembangunan atau perbaikan gedung/bangunan, seperti misalnya perbaikan kamar mandi.

Sehubungan dengan jasa-jasa yang dibutuhkan Telkom tersebut diatas, yang pada akhirnya terjadilah kerja sama dengan rekanan. Dari kerja sama inilah timbul kewajiban Telkom sebagai Bendaharawan pemerintah yang berkewajiban untuk memotong PPh pasal 23 dari Wajib Pajak lain, dalam hal ini adalah rekanan. Adapun kewajibannya sebagai pemotong PPh pasal 23 adalah:

- (a). Menghitung PPh Pasal 23.
- (b). Memotong PPh Pasal 23.
- (c). Menyetor PPh Pasal 23.
- (d). Melaporkan PPh Pasal 23.

3.1.5 Penghitungan PPh Pasal 23

Selaku pemotong PPh Pasal 23, Telkom Probolinggo wajib melakukan penghitungan PPh Pasal 23 yang akan dipotong. Penghitungan pajak atas objek PPh Pasal 23.

a). Sewa KBM

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, khusus angkutan darat adalah sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 20% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 20\% \times \text{DPP}$$

Penghitungan:

Telkom Probolinggo menyewa KBM roda dua WIN untuk Jaringan Area I STD Gending & AP Kraksaan bulan Pebruari 2003. Besarnya nilai sewa adalah Rp. 1.356.000 (*Satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah*) harga termasuk PPN.

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 1.356.000$$

$$= \text{Rp. } 1.236.727$$

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 20\% \times \text{Rp. } 1.232.727$$

$$= \text{Rp. } 36.982$$

Keterangan: Contoh penghitungan dari Surat Perintah Bayar pada lampiran ke-6 halaman 49.

b). Service AC

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa service dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari DPP.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{DPP}$$

Penghitungan:

Telkom Probolinggo menunjuk Kopegtel Probolinggo sebagai pelaksana atas pekerjaan pemeliharaan/service AC ruang DLC, bulan Maret 2003. Besarnya nilai pembayaran Rp. 2.489.300 (*Dua juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*) harga termasuk PPN.

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. } 2.489.300$$

$$= \text{Rp. } 2.263.000$$

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{Rp. } 2.263.000$$

$$= \text{Rp. } 135.780$$

Keterangan: Contoh penghitungan bukan dari Surat Perintah Bayar melainkan hanya rekaan oleh karena pada bulan yang bersangkutan tidak ada kerja sama sehubungan dengan Service AC).

c). Cleaning Service

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa Cleaning Service, dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 10% dari DPP.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 10\% \times \text{DPP}$$

Penghitungan:

Telkom Probolinggo membutuhkan Jasa Pemeliharaan Perawatan Kebersihan pada bulan Maret 2003. Untuk pekerjaan tersebut, Kopectel Probolinggo ditunjuk sebagai pelaksana. Besar nya pembayaran adalah Rp. 10.221.509 (*Sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah*) harga termasuk PPN.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. } 10.221.509 \\ &= \text{Rp. } 9.292.281 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 15\% \times 10\% \times \text{Rp. } 9.292.281 \\ &= \text{Rp. } 139.384 \end{aligned}$$

Keterangan: Contoh penghitungan dari Surat Perintah Bayar pada lampiran ke-7 halaman 50.

d). Jasa Catering

Atas penghasilan berupa jasa catering dikenakan PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 10% dari DPP.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 10\% \times \text{DPP}$$

Penghitungan:

Telkom Probolinggo membutuhkan jasa catering sehubungan dengan adanya acara meeting. Kopectel Probolinggo ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan. Besarnya pembayaran adalah Rp. 1.455.000 (*Satu juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah*) harga termasuk PPN.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. } 1.455.000 \\ &= \text{Rp. } 1.322.727 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 15\% \times 10\% \times \text{Rp. } 1.322.727 \\ &= \text{Rp. } 19.841 \end{aligned}$$

Keterangan: Contoh penghitungan bukan dari Surat Perintah Bayar melainkan hanya rekaan oleh karena pada bulan yang bersangkutan tidak ada kerja sama sehubungan dengan Jasa Catering.

e). Jasa Penarikan Saluran Penanggal

Atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa penarikan saluran penanggal, instalasi, dan pengurusan STNK/KIR dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto. Besarnya perkiraan penghasilan netto adalah 40% dari DPP.

$$\text{PPh Pasal 23} = 15\% \times 40\% \times \text{DPP}$$

Penghitungan:

Telkom Probolinggo menunjuk Kopegtel Probolinggo sebagai pelaksana pekerjaan pemasangan saluran penanggal dan PSB bulan Januari 2003 lokasi Telkom Probolinggo dan STD Paiton. Besar pembayaran adalah Rp. 3.568.362 (*Tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah*) harga termasuk PPN.

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Rp. 3.568.362} \\ &= \text{Rp. 3.243.965} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh pasal 23} &= 15\% \times 40\% \times \text{Rp. 3.243.965} \\ &= \text{Rp. 52.927} \end{aligned}$$

Keterangan: Contoh penghitungan dari Surat Perintah Bayar pada lampiran ke-8 halaman 51.

f). Jasa Pelaksanaan Kontruksi

Atas penghasilan dari usaha jasa pelaksanaan kontruksi dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2% FINAL.

$$\text{PPh 23 (final)} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Penghitungan:

Telkom Probolinggo menunjuk Kopegtel Probolinggo sebagai pelaksana pekerjaan sehubungan dengan pekerjaan pemasangan keramik di ruang SS Marketing, r. Marketing, dan r. UPCC Telkom Probolinggo dengan besar pembayaran Rp. 5.934.316 (*Lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah*).

Keterangan: Contoh penghitungan bukan dari Surat Perintah Bayar melainkan hanya rekaan oleh karena pada bulan yang bersangkutan tidak ada kerja sama sehubungan dengan Jasa Kontruksi.

3.1.6 Pemotongan PPh Pasal 23

Kewajiban Telkom Probolinggo setelah menghitung PPh pasal 23 adalah melakukan pemotongan PPh Pasal 23 rekanannya. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana sehingga terjadi pemotongan PPh Pasal 23, kita akan mengupas mengenai Surat Perintah Bayar (SPB) beserta lampiran-lampirannya.

a. Justifikasi

Apabila salah satu dinas di Telkom Probolinggo membutuhkan barang &/jasa, maka dinas tersebut mengajukan Justifikasi. Justifikasi adalah permohonan persetujuan atas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh dinas yang bersangkutan. Dalam justifikasi harus dituliskan unit kerja/dinas yang membutuhkan barang &/jasa dan juga nama kegiatannya. Karena pada Telkom Probolinggo telah ada klasifikasi jenis anggaran dan nomor perkiraan, untuk penulisannya menggunakan kode. Besarnya biaya yang dibutuhkan harus dicantumkan dan nantinya jumlah biaya yang dikeluarkan tidak boleh melebihi yang telah diajukan. Latar belakang kegiatan dituliskan untuk mengetahui seberapa penting pelaksanaan kegiatan tersebut bagi perusahaan. Aspek strategis, aspek teknis, aspek bisnis, dan aspek lainnya juga ditulis. Justifikasi harus dilampiri dengan perincian jumlah kebutuhan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dicantumkan, justifikasi diperiksa oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan ini dan disahkan oleh Manager Telkom Probolinggo.

b. Penandatanganan Kontrak

Setelah justifikasi selesai, Manager Telkom Probolinggo menunjuk pelaksana kegiatan. Penunjukan ini dengan pengiriman surat resmi yang menyatakan bahwa vendor/rekanan ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan rincian pekerjaan dan harga terlampir. Atas penunjukan tersebut, vendor mengirimkan surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Surat pernyataan dilengkapi dengan meterai tempel Rp. 6000. Dengan adanya surat

kesanggupan dari pihak vendor kemudian diadakan penandatanganan kontrak kerja.

c. Pelaksanaan Pekerjaan

Manager Telkom Probolinggo menunjuk pejabatnya sebagai WASPANG (Pengawas Lapangan). Adapun tugasnya adalah mengawasi dan memeriksa pelaksanaan pekerjaan vendor sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) agar pekerjaan yang dilaksanakan oleh vendor berjalan dengan lancar baik secara tehnik maupun administrasi.

d. Serah Terima Pekerjaan

Apabila pekerjaan telah selesai, vendor mengirimkan surat pemberitahuan pekerjaan telah selesai dan meminta untuk dibuatkan Berita Acara Uji Terima dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Selanjutnya Manager Telkom Probolinggo menunjuk pejabatnya sebagai Team Uji Terima atas pekerjaan tersebut. Berita acara dibuatkan dengan mencantumkan jenis kegiatan dan lokasi kegiatan/pelaksanaan pekerjaan. Berita Acara ini dibuat oleh Team Uji Terima sesuai dengan keadaan sebenarnya dengan melampirkan Check List Uji Terima, Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Uji Terima, dan Laporan Pelaksanaan Uji Terima. Kemudian dibuatkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh pihak pertama (vendor) dan pihak ke dua (Telkom Probolinggo). Di dalamnya menyatakan bahwa vendor menyerahkan kepada Telkom Probolinggo untuk pekerjaan tersebut sesuai dengan Pemeriksaan Pekerjaan. Telkom Probolinggo menerima seluruh pekerjaan untuk selanjutnya bertanggung jawab atas pemeliharaan pekerjaan tersebut.

e. Penagihan

Kepada Telkom Probolinggo, pihak vendor mengajukan permohonan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan dengan mencantumkan jumlah biaya beserta rinciannya dan melampirkan kwitansi bermeterai RP. 6000.

f. Pembayaran

Manager Telkom Probolinggo selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Bayar sejumlah nilai dalam kwitansi. Pada dinas keuangan, SPB tersebut dikoreksi ulang

guna menghindari adanya kesalahan. Selanjutnya, bendahara melakukan pembayaran pada rekanan sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan.

g. Pemotongan

Pada saat pembayaran itu pula Telkom Probolinggo melakukan pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 23 Final atas pembayaran kepada rekanan dengan memberikan bukti pemotongan PPh pasal 23 lembar ke-1. Bukti pemotongan lembar ke-2 untuk KPP melalui pelaporan oleh Telkom Probolinggo. Sedangkan lembar ke-3 untuk arsip Telkom Probolinggo selaku Wajib Potong.

3.1.7 Penyetoran PPh Pasal 23 Untuk Masa Bulan Maret 2003

Penyetoran PPh Pasal 23 dilakukan secara kolektif atas nama pemotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), satu masa pajak dengan satu SSP, dengan nomor kode sesuai dengan jenis penghasilannya. SSP adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank BUMN atau Bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (Pasal 1 angka 13 UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP). SSP terdiri dari 5 (lima) lembar:

- a. Lembar ke-1: untuk arsip Wajib Pajak.
- b. Lembar ke-2: untuk KPP melalui Kantor Penerimaan Kas Negara (KPKN).
- c. Lembar ke-3: untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui Wajib Pajak.
- d. Lembar ke-4: untuk Bank dan atau Pos dan Giro.
- e. Lembar ke-5: untuk Wajib Pungut/Potong.

Tempat pembayaran dan penyetoran pajak:

- a. Bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak;
- b. Kantor Pos;
- c. Bank-bank BUMN/BUMD;
- d. Tempat pembayaran lain yang disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran PPh pasal 23 yang terutang untuk suatu saat/masa pajak paling lambat 10 hari setelah saat terutangnya pajak/masa pajak berakhir. Dalam hal tanggal jatuh tempo dengan hari libur, maka

pembayaran/penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Apabila pembayaran/penyetoran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. (Pasal 9 ayat (2a) UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP).

Telkom Probolinggo melakukan pembayaran/penyetorkan PPh Pasal 23 untuk masa bulan Maret yang telah dipotong pada tanggal 9 April 2003. Pembayaran/penyetoran dilakukan melalui PT. Bank Negara Indonesia '46 ke rekening Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Besarnya jumlah pembayaran/penyetoran PPh pasal 23 oleh Telkom Probolinggo untuk masa bulan Maret 2003 adalah Rp. 3.406.044.

3.1.8 Pelaporan PPh Pasal 23 Untuk Masa Bulan Maret 2003

Pelaporan PPh Pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa atau SPT Tahunan. SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak (pasal 1 angka 11 UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP). SPT Tahunan adalah yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. SPT Masa dan SPT Tahunan diisi secara lengkap dan benar dengan melampirkan daftar Bukti Pemotongan lembar ke-1, Bukti Pemotongan lembar ke-2, dan SSP lembar ke-3. Batas waktu penyampaian SPT (Pasal 3 ayat (3) UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP):

- a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun pajak.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, maka pelaporan harus dilakukan pada hari kerja sebelumnya.

Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan atau batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 50.000,- (*Lima puluh ribu rupiah*) untuk SPT Masa dan

sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*) untuk SPT Tahunan. (Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 tahun 2000 tentang KUP).

Oleh karena tanggal jatuh tempo (20 April 2003) bertepatan dengan hari libur, begitu juga hari kerja sebelumnya (19 April 2003), maka berdasarkan kesepakatan dengan Kantor Pelayanan Pajak, Telkom Probolinggo melaporkan PPh Pasal 23 untuk masa bulan Maret pada tanggal 21 April 2003 ke KPP dengan mengisi SPT Masa pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003 secara lengkap, benar, dengan melampirkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003, Daftar Bukti Pemotongan PPh pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003 lembar ke-2 dan SSP PPh Pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003 lembar ke-3.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Telkom Probolinggo dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Kewajiban awal Telkom Probolinggo adalah mendaftarkan diri pada KPP untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP Telkom Probolinggo yaitu 01.000.013.1.625.001. Sebagai Bendaharawan pemerintah, Telkom Probolinggo tidak hanya berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan untuk dirinya sendiri, tetapi juga bertindak sebagai pemungut dan pemotong pajak atas Wajib Pajak lain. Telkom Probolinggo selaku pemotong PPh pasal 23 telah melaksanakan kewajibannya yang meliputi: menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri PPh pasal 23 dari rekanannya.

Mengenai penghitungan PPh pasal 23, Telkom Probolinggo telah melakukan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Dirjen Pajak No. Kep 170/ PJ/ 2002. Perbedaan terletak pada obyek pajak berupa Jasa Kontruksi. Berdasarkan ketentuan, penyediaan jasa kontruksi oleh pengusaha kecil (s/d 1 Milyar) dikenakan PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 2% FINAL. Telkom Probolinggo memasukannya sebagai obyek PPh pasal 23 dengan tarif 2% FINAL. Berkenaan dengan perbedaan tersebut, tidak ada teguran dari pihak Kantor Pelayanan Pajak ataupun Lembaga Pemeriksaan Pajak.

Mengenai pemotongan PPh pasal 23, Telkom Probolinggo telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang besarnya berdasarkan penghitungan. Pemotongan

dilakukan pada saat pembayaran dengan membuat Bukti Pemotongan PPh pasal 23 atau PPh pasal 23 FINAL untuk setiap transaksi.

Penyetoran PPh pasal 23 paling lambat adalah tanggal 10 April 2003 (untuk pemotongan masa bulan Maret 2003) , Telkom Probolinggo menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong pada tanggal 9 April 2003 ke Rekening Kantor Pelayanan Pajak melalui PT. Bank Negara Indonesia '46 dengan menggunakan SSP PPh pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003.

Pelaporan PPh pasal 23 rekanan yang telah disetor oleh Telkom Probolinggo untuk masa bulan Maret 2003 terjadi keterlambatan. Hal ini dikarenakan jatuh tempo pelaporan yaitu tanggal 20 April 2003 dan hari kerja sebelumnya tanggal 19 April 2003 bertepatan dengan hari libur. Berdasarkan kesepakatan dengan pihak Kantor Pelayanan Pajak, pelaporan dilakukan pada tanggal 21 April 2003 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003 yang dilampiri dengan Daftar Bukti Pemotongan untuk masa bulan Maret 2003 lembar ke-1, Bukti Pemotongan PPh pasal 23 selama masa bulan Maret 2003 , dan SSP PPh pasal 23 untuk masa bulan Maret 2003.

Pelaksanaan kegiatan perpajakan di Telkom Probolinggo untuk masalah penghitungan sudah cukup baik, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena Telkom Probolinggo hanyalah sebagai pelaksana kebijakan sehingga untuk masalah keuangan menunggu droping dari Divre, sering terjadi keterlambatan pembayaran atas pekerjaan/jasa kepada rekanan. Keterlambatan ini menyebabkan bukti pemotongan dengan penyetoran pajaknya ke KPP menjadi terlihat tidak sesuai. Adanya transaksi dari bulan-bulan sebelumnya yang baru dibayar pada masa bulan tersebut. Sebagai contoh adanya transaksi pada bulan Januari yang penyetoran pajaknya dilakukan pada bulan April. Sebagai perusahaan besar semestinya Telkom memanage sedemikian rupa untuk menghindari adanya kekurangan dana di cabang-cabangnya.

Penulis juga menyarankan pada pihak Telkom Probolinggo mengenai pelaporan atas pajak yang telah disetor hendaknya tidak mendekati tanggal jatuh tempo. Hal tersebut untuk menghindari keterlambatan sebagaimana yang terjadi pada pelaporan bulan April untuk masa pajak bulan Maret 2003.

IV. PENUTUP

Puji Syukur penulis ucapkan atas Kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Hidayah dan Ridho-Nya maka penulisan laporan dengan judul “Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Telkom Probolinggo” ini dapat terselesaikan. Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, yang selalu memberi dukungan, masukan, dan saran.

Penulis mengucapkan terima kasih pada Telkom Probolinggo beserta seluruh staff-nya, yang telah menerima penulis dalam melaksanakan PKN dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan laporan.

Ucapan terima kasih penulis untuk pihak Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah menyelesaikan administrasi dalam persiapan PKN dan selama penyusunan laporan.

Sehubungan dengan penyempurnaan laporan, penulis mengharapkan sumbangsih dari pembaca. Penulis berharap laporan ini bermanfaat bagi seluruh insan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa Universitas Jember.



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Cleary Thomas. 2001. *Pelajaran Zen "Seni Kepemimpinan"*. Jakarta: Erlangga Offset.
- Gunadi, John L. Hutagaol, Richard Burton, Liberty Pandiangan, Wirawan Ilyas, Yoyok Sutioto (Yayasan Pendidikan Perpajakan). 2000. *Perpajakan*, Jakarta:Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mardiasmo.2001. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty Offset.
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
-Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. Keputusan Dirjen Pajak No. 170/PJ/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Jenis Pajak Lain dan Perkiraan Penghasilan Netto*. Jakarta.
-2000. *Majalah Berita Pajak No. 340*. Jakarta.
- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember.
- Dinas Sumber Daya Manusia (SDM) Telkom Probolinggo. 2000. *Struktur Organisasi dan Job Description*. Probolinggo.



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121

Email : Fisipunej@jember, wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT-TUGAS

No. 1290/J.25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Mohammad Agung	00 - 1120
2.	Lia Wahyuning Pribadi	00 - 1062
3.	Dyah Ayu Kinanti	00 - 1169

Untuk mengikuti program kegiatan magang pada TELKOM (Prersero) di Probolinggo, selama 30 hari terhitung sejak 7 April 2003 s/d tanggal 7 Mei 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Maret 2003

Dekan,



Moch. Toerki

130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP.

Sri/maganghmsword/akd



SURAT KETERANGAN

PRAKTEK KERJA NYATA

No: TEL .270 /PS.000/RE5-D04/2003

MANAGER PT. TELKOM PROBOLINGGO

Menerangkan bahwa:

Nama : *LIA WAHYUNING PRIBADI* .
Tempat/Tgl.Lahir : Probolinggo, 13 Oktober 1982
Akademi : Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Nomor Induk : 260903101062
Jurusan : D 3 PERPAJAKAN

Telah mengikuti Praktek Kerja Nyata pada PT.TELKOM Probolinggo DIVRE-V JAWA TIMUR selama 1 (Satu) bulan dari tanggal 07 April 2003 s/d 07 Mei 2003 . dengan hasil :

BAIK

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Probolinggo, 07 Mei 2003

YERI PURLAKSONO
MANAGER

DAFTAR NILAI PRAKTEK KERJA NYATA
TALUN 2003

Nama : LIA WAHYUNING PRIBADI
 Nomor Induk : 200903101062
 Akademi : FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS JEMBER
 Jurusan : D3 PERPAJAKAN
 Lokasi : PT TELKOM PROBOLINGGO
 Jl. Suroyo No. 37
 KOTA PROBOLINGGO


NO	Materi yang dinilai	NILAI		Keterangan
		Angka	Sebutan	
1	Disiplin	85	<i>Delapan puluh lima</i>	
2	Kerjasama	85	<i>Delapan puluh lima</i>	
3	Inisiatif	79	<i>Tujuh Puluh Sembilan</i>	
4	Kerajinan	80	<i>Delapan puluh</i>	
5	Tanggung Jawab	79	<i>Tujuh Puluh Sembilan</i>	
6	Sikap	85	<i>Delapan puluh lima</i>	
7	Prestasi	80	<i>Delapan Puluh</i>	

Keterangan kriteria nilai :

Baik sekali (90 - 100)
 Baik (75 - 89)
 Cukup (60 - 74)
 Kurang (40 - 59)
 Kurang Sekali (0 - 39)

Probolinggo, 07 mei 2003

SS. SUPPORT



LUKMAN TJAHYONO

NIK.: 560388

**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA
PADA DINAS KEUANGAN
TELKOM PROBOLINGGO**

NAMA : LIA WAHYUNING PRIBADI

NIM : 200903101062

JURUSAN : ILMU ADMINISTRASI

PROGRM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN

NO	Hari / Tanggal	Tanda Tangan	
1	Senin, 7 April 2003	1. <i>[Signature]</i>	
2	Selasa, 8 April 2003		2. <i>[Signature]</i>
3	Rabu, 9 April 2003	3. <i>[Signature]</i>	
4	Kamis, 10 April 2003		4. <i>[Signature]</i>
5	Jum'at, 11 April 2003	5. <i>[Signature]</i>	
6	Senin, 14 April 2003		6. <i>[Signature]</i>
7	Selasa, 15 April 2003	7. <i>[Signature]</i>	
8	Rabu, 16 April 2003		8. <i>[Signature]</i>
9	Kamis, 17 April 2003	9. <i>[Signature]</i>	
10	Senin, 21 April 2003		10. <i>[Signature]</i>
11	Selasa, 22 April 2003	11. <i>[Signature]</i>	
12	Rabu, 23 April 2003		12. <i>[Signature]</i>
13	Kamis, 24 April 2003	13. <i>[Signature]</i>	
14	Jum'at, 25 April 2003		14. <i>[Signature]</i>
15	Senin, 28 April 2003	15. <i>[Signature]</i>	
16	Selasa, 29 April 2003		16. <i>[Signature]</i>
17	Rabu, 30 April 2003	17. <i>[Signature]</i>	
18	Kamis, 1 Mei 2003		18. <i>[Signature]</i>
19	Jum'at, 2 Mei 2003	19. <i>[Signature]</i>	
20	Senin, 5 Mei 2003		20. <i>[Signature]</i>
21	Selasa, 6 Mei 2003	21. <i>[Signature]</i>	
22	Rabu, 7 Mei 2003		22. <i>[Signature]</i>

Pembimbing Lapangan
Officer Keuangan

[Signature]

Isak Sigit Satriya
Nik 632432

37
Pajale
PDA - ole

SURAT PERINTAH BAYAR


NOMOR : TEL 07 /RE5-D4/05.PB/KU750/2003
 TANGGAL : 05 MARET 2003
 NOMOR AKUN : 51321001
 BEBAN ANGGARAN : BODP GEDUNG KANTOR
 TAHUN : 2003

**PT(Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk
 KANTOR CABANG TELEKOMUNIKASI PROBOLINGGO**

Bendaharawan KANCATEL PROBOLINGGO diminta membayarkan uang sebesar Rp 10,221,509 ✓
 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) ✓

Kepada
 Nama : KOPEGTEL PB
 Alamat : Jl. Imam Bonjol no. 24 Probolinggo
 Untuk Pembayaran : Jasa Pemeliharaan Perawatan Kebersihan (Cleaning Service) bln Pebruari 2003. ✓
 Nama Bank : PT. BANK BNI 46 PROBOLINGGO.
 Alamat : Jl. Suroyo 46 Probolinggo
 Nomor Rekening : 109.70115287.3.903

Probolinggo , 05 Maret - 2003
 FIATUR
 MANAGER KANCATEL PROBOLINGGO


 YERI PURLAKSONO
 NIK : 570240

Kontrak Nomor : Sesuai PKS No. Tel. 47 /HK810/RE5-D555/2002
 Tanggal Kontrak : Tgl. 31 Desember 2002

1 Catatan Pembayaran

a Besar Uang Kontrak	Rp.	10,221,509
b Sudah Dibayar	Rp.	10,221,509
c Sisa Yang Belum Dibayar	Rp.	-
d Dibayar dg SPB ini	Rp.	10,221,509
e Sisa	Rp.	0

1 Catatan Pembayaran Uang Muka

a Besar Uang Kontrak	Rp.	
b Sudah Dibayar	Rp.	
c Sisa Yang Belum Dibayar	Rp.	
d Dibayar dg SPB ini	Rp.	
e Sisa	Rp.	0

2 TANDA TERIMA

Telah terima uang sejumlah ... Rp.


2 UNTUK DITRANSFER

Transfer tanggal pemindah bukuan		
Bejar Uang	Rp.	10,221,509
Ppn	Rp.	929,228 ✓
Pph.Ps23 = 6 %	Rp.	139,384 ✓
(1,5%*(100/110)		
PPh PSL 22 = 1.5%	Rp.	-
Jumlah ditransfer	Rp.	9,152,897

Probolinggo , 05 Maret - 2003
 Penerima

Probolinggo , 05 Maret - 2003
 SS. SUPPORT PROBOLINGGO

(.....)
 NIK :


 H. LUKMAN TJAHJONO
 NIK ; 560388

4/303 langsung ditransfer ke wrip 3 ke kopegtel

37

Pajaleh
PDA - ole

SURAT PERINTAH BAYAR


NOMOR : TEL 07 /RE5-D4/05.PB/KU750/2003
 TANGGAL : 05 MARET 2003
 NOMOR AKUN : 51321001
 BEBAN ANGGARAN : BODP GEDUNG KANTOR
 TAHUN : 2003

PT(Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk
 KANTOR CABANG TELEKOMUNIKASI PROBOLINGGO

Bendaharawan KANCATEL PROBOLINGGO diminta membayarkan uang sebesar Rp 10,221,509 ✓
 (Sepuluh juta dua ratus dua puluh satu ribu lima ratus sembilan rupiah) ✓

Kepada
 Nama : KOPEGTEL PB
 Alamat : Jl. Imam Bonjol no. 24 Probolinggo
 Untuk Pembayaran : Jasa Pemeliharaan Perawatan Kebersihan (Cleaning Service) bln Pebruari 2003. ✓
 Nama Bank : PT. BANK BNI 46 PROBOLINGGO.
 Alamat : Jl. Suroyo 46 Probolinggo
 Nomor Rekening : 109.70115287.3.903

Probolinggo , 05 Maret - 2003
 FIATUR
 MANAGER KANCATEL PROBOLINGGO


 YERI PURLAKSONO
 NIK : 570240

Kontrak Nomor : Sesuai PKS No. Tel. 47 /HK810/RE5-D555/2002
 Tanggal Kontrak : Tgl. 31 Desember 2002

1 Catatan Pembayaran

a Besar Uang Kontrak	Rp.	10,221,509
b Sudah Dibayar	Rp.	10,221,509
c Sisa Yang Belum Dibayar	Rp.	-
d Dibayar dg SPB ini	Rp.	10,221,509
e Sisa	Rp.	0

1 Catatan Pembayaran Uang Muka

a Besar Uang Kontrak	Rp.	-
b Sudah Dibayar	Rp.	-
c Sisa Yang Belum Dibayar	Rp.	-
d Dibayar dg SPB ini	Rp.	-
e Sisa	Rp.	0

2 TANDA TERIMA

Telah terima uang sejumlah .. Rp.


2 UNTUK DITRANSFER

Transfer tanggal pemindah bukuan		
Besar Uang	Rp.	10,221,509
Ppn	Rp.	929,228 ✓
Pph.Ps23 = 6 %	Rp.	139,384 ✓
(1,5%*(100/110)		
PPh PSL 22 = 1,5%	Rp.	-
Jumlah ditransfer	Rp.	9,152,897

Probolinggo , 05 Maret - 2003
 Penerima

Probolinggo , 05 Maret - 2003
 SS. SUPPORT PROBOLINGGO

(.....)
 NIK :


 H. LUKMAN TJAHJONO
 NIK : 560388

4/303 langsung ditransfer ke wrip & ke kopegtel

(46)

SURAT PERINTAH BAYAR


NOMOR : TEL. 12 /RE5-D4/05.PB/KU750/2003
 TANGGAL : 28 FEBRUARI 2003
 NOMOR AKUN : 13905001 /Posting no: 1900020103
 BEBAN ANGGARAN : ADK JAR AKSES MULTIPAIR CABLE
 TAHUN : 2003

PT(Persero) TELEKOMUNIKASI INDONESIA,Tbk
 KANTOR CABANG TELEKOMUNIKASI PROBOLINGGO

Bendaharawan KANCATEL PROBOLINGGO diminta membayarkan uang sebesar Rp 3,568,362
 (Tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah)

Kepada
 Nama : KOPEGTEL PB
 Alamat : Jl. Imam Bonjol no. 24 Probolinggo
 Untuk Pembayaran : Pekerjaan Pemasangan Saluran penanggal & PSB bulan Januari 2003 lokasi Kancayel PB dan STD Paiton
 Nama Bank : PT. BANK BNI 46 PROBOLINGGO.
 Alamat : Jl. Suroyo 46 Probolinggo
 Nomor Rekening : 109.70115287.3.903

Probolinggo, 28 Pebruari - 2003
 FIATUR
 MANAGER KANCATEL PROBOLINGGO


YERI PURLAKSONO
 NIK : 570240

Kontrak Nomor :
 Tanggal Kontrak :

1 Catatan Pembayaran

a Besar Uang Kontrak	Rp.	3,568,362
b Sudah Dibayar	Rp.	3,568,362
c Sisa Yang Belum Dibayar	Rp.	
d Dibayar dg SPB ini	Rp.	3,568,362
e Sisa	Rp.	0

1 Catatan Pembayaran Uang Mula

a Besar Uang Kontrak	Rp.	
b Sudah Dibayar	Rp.	
c Sisa Yang Belum Dibayar	Rp.	
d Dibayar dg SPB ini	Rp.	
e Sisa	Rp.	0

2 TANDA TERIMA


Telah terima uang sejumlah .. Rp.

2 UNTUK DITRANSFER

Transfer tanggal pemindah bukuan		
Besar Uang	Rp.	3,568,362
Ppn	Rp.	324,397 ✓
Pph.Ps23 = 6 %	Rp.	52,927 ✓
(1,5%*(100/110)		
PPh PSL 22 = 1.5%	Rp.	35,428 ✓
Jumlah ditransfer	Rp.	3,155,610 ✓

Probolinggo, 28 Pebruari - 2003
 Penerima

Probolinggo, 28 Pebruari - 2003
 SS. SUPPORTI PROBOLINGGO



(.....)
 NIK :

ILLUKMAN TJAJIJONO
 NIK : 560388

Paidli oke - j

6/3⁰³ ditransfer langsung ke whp 3 10 10p



DEPARTEMEN KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PROBOLINGGO

Lembar ke- 1 utk : Ktr Pelayanan Pajak
Lembar ke- 2 utk : Pemotong Pajak

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN PASAL 26


Masa : bulan : MARET Tahun : 2003

No. Urut	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		PPh Pasal 23/26 yg dipotong (Rp)	Keterangan
			Tanggal	Nomor		
1	2	3	4	5	6	7
1	01.509.725.6.625	KOPEGTEL PB	04-03-03	-	36,982	
2	01.509.725.6.625	KOPEGTEL PB	03-03-03	-	1,859,810	
3	01.509.725.6.625	KOPEGTEL PB	28-02-03	-	139,384	
4	01.509.725.6.625	KOPEGTEL PB	06-03-03	-	60,246	
5	01.509.725.6.625	KOPEGTEL PB	03-03-03	-	30,450	
6	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	28-02-03	-	82,519	
7	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	15-02-03	-	52,927	
8	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	28-02-03	-	64,458	
9	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	28-02-03	-	85,875	
10	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	28-02-03	-	57,143	
11	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	03-03-03	-	18,716	
12	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	28-02-03	-	92,800	
13	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	03-03-03	-	24,556	
14	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	03-03-03	-	28,698	
15	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	21-03-03	-	16,369	
16	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	26-03-03	-	14,610	
17	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	26-03-03	-	410,719	
18	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	06-03-03	-	148,200	
19	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	06-03-03	-	36,982	
20	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	27-03-03	-	52,500	
21	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	27-03-03	-	62,800	
22	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	27-03-03	-	16,000	
23	01.915.563.9.625	KOPEGTEL PB	27-03-03	-	13,300	
				JML	3,406,044	

Probolinggo, 14 APRIL 2003

Pemotong Pajak

Nama SS. SUPPORT PB
NPWP 01.000.013.1.625
Alamat Jl. Suroyo 67 Probolinggo


H. LUKMAN TJAHJONO
NIK. 560388

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 /
Pasal 26 terlampir.

KP.PPh.3.2/DBP-96



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

NPWP : - - - - *Diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :
 Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) : Kode Jenis Setoran :

Uraian Pembayaran *) :

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun : *Diisi tahun pajak setoran dimaksud*

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan pembayaran rupiah penuh*

Terbilang : *Diisi dengan huruf*

Ruang Teraan :

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal :

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak / Penyetor

Tgl. :

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

*) Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahkan Informasi :
 - Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
 - Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
PROBOLINGGO

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

NPWP - - - - *Diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP : PT TELKOM PB

Alamat WP : Jl. SUROYO NO.37

PROBOLINGGO

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran *)

Pembayaran PPh Ps 23 Bln Maret 2003

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Tahun

Diisi tahun pajak setoran dimaksud

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Jumlah Pembayaran
Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp. ~~3.406.044,-~~ 3.406.044,-

Terbilang Tiga juta empat ratus enam ribu empat puluh empat rupiah.

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro / KPN

Diterima oleh Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor
Probolinggo, tgl 7-3-2003

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas IMAK SUCIT KATRIYA

NIK : 632432

*) *Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
Tambahan Informasi :
- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.*



Kepada Yth.
Sdr.Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Jl. Mastrip No. 169/ 172.
Probolinggo.

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PPh. PASAL 23 DAN PASAL 26

Bersama surat ini diberitahukan bahwa jumlah PPh Pasal 23 dan Pasal 26 yang telah dipotong dan disetor untuk masa bulan . . . MARET Tahun . . 2003 adalah sebesar Rp. .3.406.044,- (Tiga juta empat ratus enam ribu empat puluh empat rupiah) dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

A. PPh. Pasal 23 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah penghasilan Bruto	Tarif	PPh. Yang di potong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Bunga *)	Rp.	15%	Rp.
2. Deviden	Rp.	15%	Rp.
3. Royalti	Rp.	15%	Rp.
4. Sewa	7,405,454	15% X 20%	Rp. 222,164
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	2,130,000	10% X 20%	Rp. 42,500
6. Imbalan Jasa	50,031,684	15% X 40%	Rp. 3,001,896
	9,292,281	15% X 10%	Rp. 139,384
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	Rp.
JUMLAH	68,859,419		Rp. 3,406,044

B. PPh. Pasal 26 yang telah dipotong :

Uraian	Jumlah penghasilan Bruto	Tarif	PPh. Yang di potong (Tarif x Penghasilan Bruto)
1	2	3	4
1. Bunga *)	Rp.	20%	Rp.
2. Deviden	Rp.	20%	Rp.
3. Royalti	Rp.	20%	Rp.
4. Sewa	Rp.	20%	Rp.
5. Penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta	Rp.	20%	Rp.
6. Imbalan Jasa	Rp.	20%	Rp.
7. Hadiah dan Penghargaan	Rp.	20%	Rp.
8. Penjualan harta di Indonesia	Rp.	20%	Rp.
9. Premi Asuransi/Reasuransi	Rp.	20% X . . %	Rp.
10. Pnghasilan kena pajak BUT	Rp.	20%	Rp.
JUMLAH			Rp.

C. Lampiran :

- Daftar bukti Pemotongan PPh. Pasal23/ 26.
- Lembar ke-3 Surat Setoran Pajak.
- Lembar ke-2 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/ 26 Sebanyak Dua puluh tiga ..(23 ..) lembar.

D. Pernyataan :

Bersama ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan diatas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

*) Termasuk bunga Koperasi.

***) Dalam hal terdapat Persetujuan penghindaran Pajak Berganda' tarifnya disesuaikan.

Probolinggo, 14 APRIL 2003

Pemotong Pajak

Nama : PT. TELKOM PROBOLINGGO

NPWP : 01.000.013.1.625.000

Alamat : JL. SUROYO 37 PROB.

H. LUKMAN TJAHJONO

NIK.560388

DIISI OLEH KPP
Diterima Tanggal20.....
Petugas
Tanda tangan, nama dan cap.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR: KEP- 170 /PJ/2002

TENTANG

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983
TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, jenis jasa lain dan besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;
 - b. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan;
 - c. bahwa dengan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 telah diatur ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan kembali Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 255; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4057);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000.

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto khusus untuk jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan seluruhnya, termasuk atas pemberian jasa dan pengadaan material/barangnya.
- (2) Yang dimaksud dengan jumlah imbalan bruto untuk jasa lain selain jasa konstruksi dan jasa catering adalah jumlah imbalan yang dibayarkan hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material/barang akan dikenakan atas seluruh nilai kontrak.

Pasal 2

Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996;
- b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 3

Perkiraan Penghasilan Neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996, adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 4

Jenis jasa lain dan Perkiraan Penghasilan Neto atas jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan dan jasa lain yang atas imbalannya dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 5

Pada saat mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-305/PJ/2001 tanggal 18 April 2001 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2002

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 28 Maret 2002




DIREKTUR JENDERAL, A

HADI POERNOMO
NIP. 060027375

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-170/PJ/2002
 TANGGAL : 28 Maret 2002

PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS PENGHASILAN BERUPA SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA
 KECUALI SEWA DAN PENGHASILAN LAIN
 SEHUBUNGAN DENGAN PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN
 YANG TELAH DIKENAKAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERSIFAT FINAL
 BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996

NO.	JENIS PENGHASILAN	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	20% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 dan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta khusus kendaraan angkutan darat	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, A-

KADI POERNOMO
 NIP. 060027375

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-170/PJ/2002
 TANGGAL : 28 Maret 2002

JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
 ATAS JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSTRUKSI,
 JASA KONSULTAN DAN JASA LAIN
 YANG ATAS IMBALANNYA DIPOTONG PAJAK PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23 AYAT (1) HURUF C
 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK
 PENGHASILAN
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000

NO.	JENIS PENGHASILAN/JASA	PERKIRAAN PENGHASILAN NETO
1.	a. Jasa profesi. b. Jasa konsultan, <i>kecuali</i> konsultan konstruksi. c. Jasa akuntansi dan pembukuan. d. Jasa penilai. e. Jasa aktuaris.	50% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN
2.	a. Jasa teknik dan jasa manajemen b. Jasa perancang/desain: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perancang interior dan jasa perancang pertamanan; • Jasa perancang mesin dan jasa perancang peralatan; • Jasa perancang alat-alat transportasi/kendaraan; • Jasa perancang iklan/logo; • Jasa perancang alat kemasan. c. Jasa instalasi/pemasangan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa instalasi/pemasangan mesin, listrik/telepon/air/gas/AC/TV kabel, <i>kecuali</i> dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; • jasa instalasi/pemasangan peralatan; d. Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan: <ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik/ telepon/ air/gas/AC/ TV kabel 	40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN

	<ul style="list-style-type: none"> • Jasa perawatan / pemeliharaan/ perbaikan peralatan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan alat-alat transportasi/ kendaraan; • Jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi; <p>e. Jasa pengeboran (jasa drilling) di bidang Penambangan minyak dan gas bumi (migas), <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap.</p> <p>f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas.</p> <p>g. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas.</p> <p>h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara.</p> <p>i. Jasa penebangan hutan, termasuk land clearing.</p> <p>j. Jasa pengolahan/pembuangan limbah.</p> <p>k. Jasa maklon.</p> <p>l. Jasa rekrutmen/ penyediaan tenaga kerja.</p> <p>m. Jasa perantara.</p> <p>n. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, <i>kecuali</i> yang dilakukan oleh BEJ, BES, KSEI dan KPEI.</p> <p>o. Jasa kustodian/penyimpanan/ penitipan, <i>kecuali</i> yang dilakukan KSEI dan tidak termasuk sewa gudang yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996.</p> <p>p. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum.</p> <p>q. Jasa pengisian sulih suara (dubbing) dan atau mixing film.</p> <p>r. Jasa pemanfaatan informasi di bidang teknologi, termasuk jasa internet.</p> <p>s. Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan.</p>	
<p>3.</p>	<p>Jasa pelaksanaan konstruksi, termasuk jasa perawatan/ pemeliharaan/ perbaikan bangunan, jasa instalasi/ pemasangan mesin, listrik/ telepon/ air/ gas/ AC/ TV kabel, <i>Sepanjang</i> jasa tersebut dilakukan Wajib Pajak yang ruang lingkup pekerjaannya di bidang konstruksi dan mempunyai izin/sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi</p>	<p>13 1/3 % dari jumlah bruto tidak termasuk PPN</p>

4.	a. Jasa perencanaan konstruksi. ✓ b. Jasa pengawasan konstruksi.	2 2/3% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN ✓
5.	a. Jasa pembasmian hama dan jasa pembersihan. b. Jasa Catering. c. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang ✓ pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	10% ✓ dari jumlah bruto tidak termasuk PPN



DIREKTUR JENDERAL, *[Signature]*
 YADI POERNOMO
 NIP. 060027375

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : KEP-170/PJ/2002

TANGGAL : 28 Maret 2002

YANG DIMAKSUD DENGAN
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENAMBANGAN MIGAS,
JASA PENAMBANGAN DAN JASA PENUNJANG
DI BIDANG PENAMBANGAN SELAIN MIGAS,
JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN DAN BANDAR UDARA,
JASA MAKLON DAN JASA TELEKOMUNIKASI YANG BUKAN UNTUK UMUM

1. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf f Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi berupa:
 - a. jasa penyemenan dasar (primary cementing), yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. jasa penyemenan perbaikan (remedial cementing), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud-maksud:
 - penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong;
 - penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - penutupan sumur;
 - c. jasa pengontrolan pasir (sand control), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;
 - d. jasa pengasaman (matrix acidizing), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
 - e. jasa peretakan hidrolika (hydraulic), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
 - f. jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan coil tubing), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
 - g. jasa uji kandung lapisan (drill stem testing), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
 - h. jasa reparasi pompa reda (reda repair);
 - i. jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
 - j. jasa penggantian peralatan/material;
 - k. jasa mud logging, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
 - l. jasa mud engineering;
 - m. jasa well logging & perforating;
 - n. jasa stimulasi dan secondary recovery;

- o. jasa well testing & wire line service;
 - p. jasa alat kontrol navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan drilling;
 - q. jasa pemeliharaan untuk pekerjaan drilling;
 - r. jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan drilling;
 - s. jasa lainnya yang sejenisnya di bidang pengeboran migas.
2. Yang dimaksud dengan Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang di bidang Penambangan Selain Migas sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf g Lampiran II Keputusan ini adalah semua jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang pertambangan umum berupa:
 - a. jasa pengeboran;
 - b. jasa penebasan;
 - c. jasa pengupasan dan pengeboran;
 - d. jasa penambangan;
 - e. jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;
 - f. jasa pengolahan bahan galian;
 - g. jasa reklamasi tambang;
 - h. jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi dan penggalian/ pemindahan tanah;
 - i. jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
3. Yang dimaksud dengan Jasa Penunjang di bidang Penerbangan dan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf h Lampiran II Keputusan ini adalah jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara berupa:
 - a. Bidang Aeronautika, termasuk:
 - Jasa Pendaratan, Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara dan Jasa lainnya sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - Jasa penggunaan Jembatan Pintu (Avio Bridge);
 - Jasa Pelayanan Penerbangan;
 - Jasa Ground Handling, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang aeronautika.
 - b. Bidang Non-Aeronautika, termasuk:
 - Jasa boga, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman serta pembersihan pantry pesawat;
 - Jasa penunjang lainnya di bidang non-aeronautika.
4. Yang dimaksud dengan Jasa Maklon sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf k Lampiran II Keputusan ini adalah semua pemberian jasa dalam rangka proses penyelesaian suatu barang tertentu yang proses pengerjaannya dilakukan oleh pihak pemberi jasa (disubkontrakkan), sedangkan spesifikasi, bahan baku dan atau barang setengah jadi dan atau bahan penolong/pembantu yang akan diproses sebahagian atau seluruhnya disediakan oleh pengguna jasa, dan kepemilikan atas barang jadi berada pada pengguna jasa.
5. Yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi Yang Bukan Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf p Lampiran II Keputusan ini adalah semua kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa

telekomunikasi yang sifat, bentuk, peruntukan dan pengoperasiannya terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja, dalam arti tidak dapat melayani/digunakan secara bebas oleh umum, termasuk:

- a. Jasa komunikasi satelit (VSAT);
- b. Jasa interkoneksi;
- c. Sirkuit Langganan;
- d. Sambungan Data Langsung;
- e. Sambungan Komunikasi Data Paket;
- f. Jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum lainnya.



DIREKTUR JENDERAL, *At*

ADI POERNOMO
NIP. 060027375

